

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

2.1.1 Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Siti Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Menurut Dr.N.J.Feldmann dalam Siti Resmi (2014:2) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

Berdasarkan ketiga definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan penerimaan yang berasal dari iuran rakyat kepada Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak langsung dirasakan oleh rakyat.

2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:2) ciri-ciri pajak yang disimpulkan dari beberapa definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah

berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.”

2.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:7) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. “Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukan dalam harga jual barang atau jasa).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya).

- Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut
- Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, dan lain-lain.”

2.1.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:9) pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

1. “Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*).
- Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.
2. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)
- Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan. Kelebihan stelsel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak

dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.”

2.1.1.6 Asas-asas Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:10) terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1. “Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di Wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.”

2.1.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2014:11) dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *“Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.”

2.1.2 Akuntansi Pajak

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Pajak

Akuntansi menyajikan informasi tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Sedangkan dalam perpajakan menggunakan istilah pembukuan atau pencatatan, bukan menggunakan istilah akuntansi. Pembukuan atau pencatatan sendiri memiliki lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan akuntansi.

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10) menjelaskan akuntansi pajak sebagai berikut:

“Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu . Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.”

Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan yang diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Akuntansi komersial disusun dan disajikan berdasarkan SAK.

2.1.2.2 Peranan Akuntansi dalam Sejarah Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:10) sejarah perpajakan di Indonesia dibagi kedalam beberapa kurun waktu, pada masa

penjajahan Belanda, setelah merdeka sampai tahun 1979, 1979 sampai tahun 1983, dan 1983 sampai sekarang. Peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sejalan dengan sejarah perpajakan di Indonesia.

Sejak tahun 1983, berlaku Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Dalam undang-undang perpajakan yang baru berlaku asas perpajakan Indonesia, yaitu:

- a) “Asas kegotongroyongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
- b) Asas keadilan, dalam pemungutan pajak kewenangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar.
- c) Asas kepastian hukum, Wajib Pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
- d) Asas kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.”

Dengan berlakunya undang-undang tersebut, sistem perpajakan Indonesia secara mutlak menganut sistem *self assessment*. Dengan pemberian kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak, Peranan pembukuan dan akuntansi dalam perpajakan menjadi sangat besar.

2.1.2.3 Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:11) konsep dasar akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

1. “Penguksuhan dalam Mata Uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Menurut Pasal 28 ayat 4 UU

KUP Nomor 16 Tahun 2009 yang mewajibkan agar *“pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan menggunakan satuan mata uang rupiah.”*

2. Kesatuan Akuntansi

Satuan usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya. Harta perusahaan bukan harta pemilik. Kewajiban perusahaan bukan kewajiban pemilik. Pemilik dan perusahaan adalah dua lembaga yang terpisah sama sekali. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“besarnya Penghasilan Kena Pajak (BUT) tidak boleh dikurangkan biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.”*

3. Konsep Kesenambungan

Dalam konsep ini diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya. Hal ini mengacu konsep Pasal 25 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar PPh yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu.”*

4. Konsep Nilai Historis

Transaksi Bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut. Dengan konsep ini maka harta dicatat sebesar harga perolehannya, sesuai dengan Pasal 10 ayat 6 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 *“persediaan dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok dinilai berdasarkan harga perolehan yang dilakukan secara rata-rata atau dengan cara mendahulukan persediaan yang diperoleh.”*

5. Periode Akuntansi

Periode Akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan, di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Tahun pajak adalah sama dengan tahun takwim kecuali Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

6. Konsep Taat Asas

Dalam Konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama. Konsep ini mengacu pada Pasal 28 ayat 5 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 *“pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas”* dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

7. Konsep Materialitas

Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A.”*

8. Konsep Konservatisme

Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi. Hal ini mengacu pada Pasal 9 ayat 1 huruf c UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu: *“untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh dikurangkan pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.”*

9. Konsep Realisasi

Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan. Penambahan kekayaan yang masih belum terjadi, tidak dapat diakui sebagai penghasilan. Hal tersebut sesuai Pasal 4 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima (cash basis) atau diperoleh (accrual basis) Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”*

10. Konsep Mempertemukan Biaya dan Penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama, dimana mengacu pada Pasal 6 ayat 1 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008, yaitu *“besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.”*

2.1.2.4 Akun-akun Akuntansi Perpajakan

Menurut Soekrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:13) nama-nama akun pada laporan keuangan yang berkaitan dengan akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

1. “Neraca

a) Sisi aset, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:

Pajak Dibayar di Muka (*Prepaid Tax*)

Pajak dibayar di muka biasa disajikan sebagai Biaya Dibayar di Muka (*Prepaid Expense*) dalam aset lancar. Pajak dibayar di muka dapat terdiri dari:

- PPh 22, PPh 23, PPh 24, PPh 25, dan PPh 28A (bila ada)
- PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
- Pajak masukan

- b) Sisi kewajiban, terdapat nama-nama akun sebagai berikut:
 - Utang pajak (*Tax Payable*)
 - Utang pajak dapat terdiri atas:
 - PPh 21, PPh 23, PPh 26, PPh 29
 - Pajak Keluaran
- 2. Laporan Laba Rugi
 - Beban pajak penghasilan (*income tax expense*)
 - PBB, Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan Bea Materai dicatat sebagai beban operasional (*operational expense*)”

2.1.2.5 Prinsip Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2012:40) ketentuan pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pengisian SPT tahunan Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak yang diwajibkan menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan yaitu persyaratan yang harus dipenuhi bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PhKP). Dari gambaran tersebut laporan keuangan mempunyai peran yang penting. Tujuan utama pelaporan keuangan fiskal adalah menyajikan informasi yang digunakan sebagai bahan menghitung dasar menghitung pajak terutang.

Pengaturan selanjutnya perhitungan dalam Pasal 3 ayat (7) Undang-Undang KUP lebih menekankan kepentingan laporan keuangan tersebut karena SPT dianggap tidak disampaikan apabila tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang diperlukan. Namun demikian, laporan keuangan komersial maupun laporan keuangan fiskal masih memiliki beberapa keterbatasan seperti:

1. “Laporan keuangan yang disusun bersifat historis.

2. Lebih banyak menekankan hal yang bersifat material.
3. Penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan.”

2.1.2.6 Hubungan Akuntansi Komersial dengan Akuntansi Pajak

Menurut Waluyo (2012:43) Tujuan akuntansi komersial adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Namun demikian, tidak semua informasi dapat tersedia untuk pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum laporan keuangan tersebut menggambarkan pengaruh keuangan dari peristiwa di masa lalu dan tidak diwajibkan menyiapkan informasi keuangan.

Kondisi era reformasi pernyataan di atas telah sejalan dengan tuntutan keterbukaan *self assessment system* di Indonesia harus didukung oleh unsur kejujuran dan keterbukaan Wajib Pajak yang tercermin dalam itikad baik Wajib Pajak untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sebagaimana persyaratan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan yang dikemukakan sebelumnya.

2.1.3 Pemeriksaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Pemeriksaan

Menurut Arens et al (2012:24) yang dimaksud pemeriksaan adalah sebagai berikut:

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Maksud dari kutipan diatas, pemeriksaan didefinisikan sebagai suatu proses pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Pemeriksaan harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

2.1.3.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014:95) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Wirawan B.Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:3) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *self assessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. (Allingham dan Sadmo dalam Isa dan Pope 2010)”

Menurut Erly Suandy (2014:203) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak dapat dijadikan sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak.

2.1.3.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:246) tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal:
 - a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
 - b. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
 - c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
 - d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi.
2. Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:
 - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
 - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan perusahaan kena pajak.
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.

- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai.
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.”

2.1.3.4 Norma Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:252) pemeriksa pajak sebagai pegawai instansi Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak harus pula memenuhi aturan dan norma yang wajib dilaksanakan. Norma ini dijadikan pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak agar tujuan kepatuhan perpajakan yang tidak mengabaikan pelayanan yang optimal pada Wajib Pajak terpenuhi. Norma pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1. “Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
- 2. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pemeriksa Pajak dalam rangka pemeriksaan kantor.
- 3. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Wajib Pajak.
- 4. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan.”

2.1.3.5 Prosedur Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:54) prosedur pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

- 1. “Petugas pemeriksaan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
 - a. Menunjukkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
 4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b diatas.”

2.1.3.6 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Nur Hidayat (2013:40) pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup atau cakupannya yaitu sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di tempat Wajib Pajak, yang dapat mencakup kantor Wajib Pajak, pabrik, tempat usaha, tempat tinggal, dan tempat yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha, juga pekerjaan bebas Wajib Pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi suatu jenis pajak, seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dibedakan sebagai berikut:

 - a. Pemeriksaan Lengkap (PL)

Dilakukan terhadap Wajib Pajak, termasuk kerja sama operasi (KSO) dan konsorium, atas seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya, dilaksanakan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan.
 - b. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk satu, beberapa atau seluruh jenis pajak secara terkoordinasi antarseksi oleh kepala kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dalam tahun berjalan dan atau tahun-tahun pemeriksaan yang dipandang perlu menurut keadaan dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan. Pelaksanaannya dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 (dua) bulan.

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak, dapat meliputi suatu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya. Pemeriksaan kantor hanya dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK), jangka waktu penyelesaiannya selama 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) minggu.”

2.1.3.7 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2012:373) kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan jenis Pemeriksaan Kantor atau Pemeriksaan Lapangan.
2. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
3. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
5. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko (*risk based selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.”

Dalam hal tertentu pemeriksaan dengan kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3,4, dan 5 tersebut di atas, dapat pula dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi

yang terkait dengan *transfer pricing* dan atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan pemeriksaan kantor diubah menjadi pemeriksaan lapangan.

2.1.3.8 Jangka Waktu Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:374) jangka waktu pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksa lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.”

2.1.3.9 Pedoman Pemeriksaan Pajak

Menurut Erly Suandy (2014:216) pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi pedoman umum pemeriksaan pajak, pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak, dan pedoman laporan pemeriksaan pajak.

1. “Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak yang:
 - a) Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
 - b) Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
 - c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan saksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.
2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a) Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang saksama.
 - b) Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan.
 - c) Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - a) Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
 - b) Laporan Hasil Pemeriksaan yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
 - a. Berbagai faktor perbandingan
 - b. Nilai absolut dari penyimpangan
 - c. Sifat dari penyimpangan
 - d. Petunjuk atau temuan adanya penyimpangan
 - e. Pengaruh penyimpangan
 - f. Hubungan dengan permasalahan lainnya.
 - c) Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan terperinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.”

Menurut Erly Suandy (2014:201) tujuan ditetapkan atau dibuat pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah:

1. “Agar tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak terarah, efisien, dan mencapai sasarannya yaitu meningkatkan penerimaan Negara dari sektor perpajakan guna menunjang kegiatan pembangunan.

2. Agar tujuan utama pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan dalam rangka melakukan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercapai.
3. Agar terdapat keseragaman pelaksanaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak.”

2.1.3.10 Kertas Kerja Pemeriksaan

Kertas kerja pemeriksaan (audit work paper) meliputi semua berkas yang dikumpul selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan. Berkas-berkas pemeriksaan akuntan publik dipisahkan sesuai masa berlakunya yaitu berkas dalam tahun berjalan (*current file*). Sehubungan berkas pajak umumnya dikategorikan dengan berkas induk dan anak berkas,

Menurut Waluyo (2012:377) kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. “Kertas Kerja Pemeriksaan Wajib Pajak disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai:
 - a. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan.
 - b. Bahan dalam melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dengan Wajib Pajak mengenai temuan pemeriksaan.
 - c. Dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan.
 - d. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.
 - e. Referensi untuk pemeriksaan berikut.
2. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 - a. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan.
 - b. Data, keterangan, dan atau bukti yang diperoleh.
 - c. Pengujian yang telah dilakukan
 - d. Kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.”

2.1.3.11 Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:263), jenis pemeriksaan pajak adalah suatu hal yang ideal apabila pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak terdaftar. Apabila dikelompokkan sesuai jenisnya maka pemeriksaan pajak dapat dilaksanakan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagai berikut:

1. "Pemeriksaan Rutin
Adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak bersangkutan.
2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi
Terjadi apabila pemeriksaan kriteria seleksi difokuskan terhadap Wajib Pajak yang dikategorikan sebagai Wajib Pajak Besar dan Menengah dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan jumlah peredaran usaha dan jumlah pajak yang dibayarkan serta elemen-elemen pertimbangan lainnya. Penetapan ini akan ditentukan oleh Direktur Pemeriksaan, kecuali yang telah ditetapkan tersendiri secara organisasi.
3. Pemeriksaan Khusus
Pemeriksaan Khusus dilakukan berdasarkan analisis resiko (*risk based audit*) terhadap data dan informasi yang diterima. Pemeriksaan yang secara khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan, atau pengaduan yang berkaitan dengan Wajib Pajak tersebut atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.
4. Pemeriksaan Bukti Permulaan
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, bukti baik keterangan, tulisan atau benda-benda yang dapat memberikan adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana.
5. Pemeriksaan Pajak Lokasi
Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan Wajib Pajak domisili, berdasarkan permintaan dari unit pelaksanaan (UPP) yang berada di luar wilayahnya.
6. Pemeriksaan Tahun Berjalan
Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap Wajib Pajak untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi.

7. Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang KPP domisilinya berbeda dengan KPP lokasi tempat usahanya agar dilakukan pemeriksaan terintegrasi antar Kanwil KPP.”

2.1.3.12 Kewajiban Pemeriksa Pajak

Menurut Waluyo (2012:377) sebagai kewajiban bagi pemeriksa pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya, yaitu:

1. “Pemeriksaan Lapangan

Dalam hal pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib:

- a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
- c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- f. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- g. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

2. Pemeriksaan Kantor

Dalam hal pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak wajib:

- a. Memperlihatkan Tanda pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan
- b. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa.

- c. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- f. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- g. Mengembalikan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.”

2.1.3.13 Tahapan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:286) pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dalam pemeriksaan seperti tahap persiapan pemeriksaan dan tahap pelaksanaan pemeriksaan, sebagai berikut:

1. “Persiapan pemeriksaan
 Persiapan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan dan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Mempelajari berkas Wajib Pajak/berkas data
 Dimulai dengan meminjam berkas dari seksi terkait dan memanfaatkan data internal yang terdapat di dalam sistem administrasi kantor pajak yang bersangkutan. Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah menjalankan sistem administrasi modern, berkas Wajib Pajak dapat diperoleh dari seksi pelayanan atau dapat dilihat pada sistem informasi yang terhubung dengan seluruh komputer pegawai di KPP yang bersangkutan.
 - b. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak
 Untuk data-data berupa laporan keuangan Wajib Pajak dilakukan analisis kuantitatif untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu melakukan pemeriksaan serta untuk menentukan beberapa perkiraan buku besar yang diprioritaskan dan atau dikembangkan pemeriksaannya. Sedangkan data-data non keuangan dilakukan analisis kualitatif.

c. Mengidentifikasi Masalah

Setelah dilakukan analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif Pemeriksa akan mengetahui pos-pos apa saja yang memerlukan perhatian khusus dan masalah-masalah apa saja yang mungkin ada pada Wajib Pajak. Atas alternatif-alternatif tersebut Pemeriksa harus dapat mengidentifikasi penyebab yang paling mungkin atas terjadinya masalah tersebut serta menentukan pos-pos atau rekening apa saja yang berkaitan dengan masalah yang ada. Pos-pos atau rekening inilah yang nantinya akan dilakukan pendalaman lebih jauh. Identifikasi masalah dan cakupan pemeriksaan yang telah ditentukan akan digunakan sebagai bahan untuk membuat program pemeriksaan.

d. Melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak

Seluruh data dan informasi yang didapat baik itu dari internal maupun eksternal dirangkum dalam bentuk *Tax Payer Profile* (Profil Wajib Pajak). Pada tahap ini juga Pemeriksa dapat melakukan pengenalan lokasi Wajib Pajak antara lain alamat Wajib Pajak, lokasi usaha, denah lokasi dan kebiasaan lain yang perlu diketahui, misalnya jam kerja dan sistem informasi yang digunakan.

e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan

Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup yang cakupannya meliputi pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

f. Menyusun program pemeriksaan

Program pemeriksaan adalah suatu daftar langkah-langkah pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan terhadap objek yang diperiksa. Program pemeriksaan disusun berdasarkan cakupan pemeriksaan dan hasil penelaahan yang diperoleh pada tahap-tahap persiapan pemeriksaan sebelumnya.

g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam.

Prosedur-prosedur yang perlu dilaksanakan oleh pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan yang dapat diidentifikasi buku-buku atau catatan yang dipinjam kepada Wajib Pajak.

h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

Agar pelaksanaan pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar, maka sebelum melakukan pemeriksaan perlu disiapkan sarana-sarana yang dapat menunjang sebelum melakukan pemeriksaan.

Tujuan persiapan pemeriksaan adalah agar pemeriksa dapat memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, sehingga program pemeriksaan yang disusun sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

- a. Memeriksa di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa di tempat atau lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui, dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.
- b. Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Internal
Sistem terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapat dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian internal suatu satuan usaha.
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan.
Agar pemeriksaan lebih terarah kepada permasalahan yang faktual sehingga dapat mencapai hasil yang optimal. Setelah melakukan SPI maka akan terlihat kearah mana sebaiknya program pemeriksaan dilakukan. Program pemeriksaan yang telah dibuat sebelumnya akan dimutakhirkan seiring dengan hasil penilaian dan pengujian SPI.
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksanaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan, dan dokumen Wajib Pajak. Langkah pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga.
Menegaskan kebenaran dan kelengkapan data atau informasi dari Wajib Pajak dengan bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga.
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak
Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan penghitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak, melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta penghitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak, dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan, atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.
- g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*)
Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiskal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.”

2.1.3.14 Metode Pemeriksaan Pajak

Menurut Waluyo (2012:380) metode pemeriksaan yang sering digunakan adalah sebagai berikut:

1. “Metode Langsung
Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.
2. Metode Tidak Langsung
Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:
 - a. Metode transaksi tunai
 - b. Metode transaksi bank
 - c. Metode sumber dan pengadaan dana
 - d. Metode perbandingan kekayaan bersih
 - e. Metode perhitungan presentase
 - f. Metode satuan dan volume
 - g. Pendekatan produksi
 - h. Pendekatan laba kotor
 - i. Pendekatan biaya hidup”

2.1.3.15 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:380) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini adalah sebagai berikut:

1. “Hak Wajib Pajak

Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan yaitu:

- a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak.
- b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksa Pajak.
- c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak.

- d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci.
- e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi.
- f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka *closing conference*.
- g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lambat 14 (empat belas) hari sejak selesainya proses pemeriksaan.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak selama proses pemeriksaan yaitu:

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
- c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
- d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh pemeriksa selama proses pemeriksaan.
- e. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila Wajib Pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.
- f. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila Wajib Pajak/Wakil/Kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan.
- g. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.”

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bagi pemeriksa pajak adalah sebagai berikut:

1. “Pemeriksa tetap melanjutkan pemeriksaan walaupun Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat saat dilakukan pemeriksaan lapangan

dengan syarat ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan bertindak mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikut.

2. Untuk kepentingan pengamanan pemeriksaan, pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan sebelum pemeriksaan lapangan ditunda.
3. Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan (perhatikan butir 1) Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
4. Terhadap pegawai Wajib Pajak yang mewakili Wajib Pajak ternyata menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
5. Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan (perhatikan butir 4), maka pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
6. Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila ternyata Wajib Pajak atau kuasanya ternyata tidak memenuhi kewajiban Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

2.1.3.16 Laporan Hasil Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:323) laporan hasil pemeriksaan didefinisikan sebagai:

“Laporan yang dibuat oleh pemeriksa pada akhir Laporan Pemeriksaan pelaksanaan yang merupakan ikhtisar dan penguangan semua hasil pelaksanaan tugas pemeriksaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan”

Laporan pemeriksaan pajak disusun dengan menggunakan berbagai Kertas Kerja Pemeriksaan sebagai dasar dan acuannya. Hal ini memperjelas hubungan yang kuat antara KKP dan LPP. KKP yang memenuhi syarat-syarat (lengkap, sistematis, akurat, rapi & teratur, logis, telah divalidasi) akan menghasilkan sebuah Laporan Pemeriksaan yang baik dan informatif.

Laporan Pemeriksaan Pajak haruslah informatif, agar dapat memenuhi tujuan pembuatannya. Untuk itu suatu Laporan Pemeriksaan Pajak harus disusun dengan suatu sistematika yang baik, teratur dan terstandarisasi. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. “Umum
Memuat keterangan-keterangan mengenai identitas Wajib Pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, gambaran kegiatan Wajib Pajak, penugasan dan alasan pemeriksaan, data atau informasi yang tersedia dan daftar lampiran.
2. Pelaksanaan Pemeriksaan
Memuat penjelasan secara lengkap mengenai pos-pos yang diperiksa, penilaian pemeriksa atau pos-pos yang diperiksa dan temuan-temuan pemeriksa.
3. Hasil Pemeriksaan
Merupakan ikhtisar yang menggambarkan perbandingan antara laporan Wajib Pajak (SPT) dengan hasil pemeriksaan dan penghitungan mengenai besarnya pajak-pajak yang terutang.
4. Kesimpulan dan Usul Pemeriksaan
Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan Wajib Pajak dengan hasil pemeriksaan, data atau informasi yang diproduksi dan usul-usul pemeriksa.”

2.1.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

2.1.4.1 Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Menurut Liberti Pandiangan (2007:7) adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah retribusi organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM. Konsep ini disesuaikan dengan iklim, kondisi, dan sumber daya yang ada di Indonesia.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:109) yang dimaksud modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai salah satu kesatuan dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan. Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak.”

Menurut Diana Sari (2013:14), yang dimaksud modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi sistem administrasi perpajakan ini dapat diartikan sebagai penggunaan sarana dan prasarana perpajakan yang baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Kemudian menurut Chaizil Nasucha (2005:37) yang dimaksud modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun secara kelembagaan agar menjadi lebih efisien, ekonomis, dan cepat”

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan program pengembangan sistem dalam perpajakan terutama pada bidang administrasi untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak.

2.1.4.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:110), “modernisasi sistem administrasi perpajakan dilingkungan DJP bertujuan untuk menerapkan *Good Governance* dan pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance*,

merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pengawasan intensif kepada para Wajib Pajak. Selain itu untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.”

2.1.4.3 Penerapan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:117) penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah:

1. “Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 - a. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
 - Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - Program pengembangan pelayanan perpajakan.
 - b. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - Program pengembangan pelayanan prima.
 - Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - c. Menangkal Ketidapatuhan Perpajakan (*Combating Noncompliance*)
 - Program merevisi pengenaan sanksi.
 - Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 - Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
 - Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT *masterplan*.
 - Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
2. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Sistem Administrasi Perpajakan
 - a. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak
 - Program merevisi UU KUP.
 - Program penerapan *Good Corporate Governance*.
 - Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
 - Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
 - b. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar

- Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan LTO.
 - Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
 - Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
 - Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
3. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan
- Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
 - Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak
 - Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
 - Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
 - Program penyusunan rencana kerja operasional.”

2.1.4.4 Langkah-langkah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:119) langkah-langkah modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah:

1. “Penyempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perpajakan;
2. Perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) khusus Wajib Pajak Besar, antara lain dengan pembentukan organisasi berdasarkan fungsi, pengembangan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan pendekatan fungsi, dan implementasi dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Good Governance*);
3. Pembangunan KPP khusus Wajib Pajak menengah dan KPP khusus Wajib Pajak kecil di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I;
4. Pengembangan basis data, pembayaran pajak, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara online;
5. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak; serta
6. Peningkatan efektivitas penerapan kode etik di jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Komisi Ombudsman Nasional. Dalam jangka menengah, upaya-upaya tersebut diharapkan dapat ditingkatkan, tidak hanya kepatuhan perpajakan (*tax compliance*), akan tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat pajak, dan produktivitas aparat pajak.”

2.1.4.5 Dimensi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:110) modernisasi sistem administrasi perpajakan yang dilakukan pada dasarnya meliputi:

1. “Restrukturisasi organisasi

Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi DJP merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis. Lebih jauh lagi, struktur organisasi harus juga diberi fleksibilitas yang cukup untuk dapat selalu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal yang sangat dinamis, termasuk perkembangan dunia bisnis dan teknologi.

Implementasi konsep sistem administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan dan pengawasan, adalah struktur organisasi DJP perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan.

a. *Job des* Kantor Pusat

Struktur Kantor Pusat DJP (KP DJP) ikut disesuaikan berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal di bawahnya. Ke depannya KP DJP dirancang sebagai Pusat Analisis dan Perumusan Kebijakan (*Center of Policy Making and Analysis*) atau hanya menjelaskan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasional.

Untuk mengantisipasi perkembangan dunia bisnis yang begitu cepat, maka dibentuk direktorat transformasi yang bertugas untuk selalu melakukan pemikiran dan perbaikan di bidang *business process*, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta penyempurnaan organisasi dan sumber daya manusia. Untuk itu struktur KP DJP dibagi menjadi:

- Direktorat yang menangani *day-to-day operation* (1 sekretariat, 9 direktorat).
- Direktorat yang menangani perkembangan/transformatasi (3 direktorat).
- Untuk memperluas beberapa fungsi yang dianggap penting, maka dibentuk beberapa direktorat baru untuk menangani intelijen dan penyidikan perpajakan, ekstensifikasi perpajakan, dan hubungan masyarakat (*public relations*), serta
- Beberapa subdirektorat baru yang menangani penelitian perpajakan, kepatuhan internal, dan *transfer pricing*.

b. *Job des* Kantor Operasional

Kantor Operasional perlu diubah sebagai pelaksana implementasi kebijakan yaitu dengan cara memudahkan Wajib Pajak dengan cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya, struktur berbasis fungsi diterapkan pada

KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratis pelayanan sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap Wajib Pajak secara sistematis berdasarkan analisis resiko, unit vertical DJP dibedakan berdasarkan segmentasi Wajib Pajak, khusus di kantor operasional terdapat posisi baru yang disebut *Account Representative*.

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
 Kunci perbaikan birokrasi yang berbelit-belit adalah perbaikan *business process*, yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja. Untuk itu, perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi yaitu melalui:
 - a. *Standard Operating Procedures (SOP)* untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai.
 - b. Perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
 - c. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP)
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
 Diharapkan ke depannya DJP dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan akan dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kerja. Langkah perbaikan di bidang SDM yaitu:
 - a. DJP melakukan pemetaan kompetensi (*Competency Mapping*) untuk seluruh 30.000 pegawai DJP guna mengetahui sebaran kuantitas dan kualitas kompetensi pegawai.
 - b. Kemudian seluruh jabatan harus dievaluasi dan dianalisis untuk selanjutnya ditentukan *job grade* dari masing-masing jabatan tersebut.
 - c. Selanjutnya beban kerja dari masing-masing jabatan tersebut dianalisis yang kemudian dikaitkan juga dengan pengembangan sistem pengukuran kinerja masing-masing pegawai.
 - d. Sebagai catatan, pembuatan dan dokumentasi SOP untuk seluruh proses pekerjaan dapat dimanfaatkan juga sebagai standar penilaian kinerja.

- e. Semua itu nantinya akan dimanfaatkan untuk membuat sistem jenjang karir, khususnya sistem mutasi dan promosi, serta sistem remunerasi yang lebih jelas, adil, dan akuntabel.
4. Pelaksanaan *Good Governance*
- Suatu organisasi berikut sistemnya akan berjalan dengan baik manakala terdapat rambu-rambu yang jelas untuk memandu pelaksanaan tugas dan pekerjaannya, serta yang lebih penting lagi, konsistensi implementasi rambu-rambu tersebut.
- DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut berupa:
- a. Pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut.
 - b. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional.
 - c. Dalam lingkup internal DJP sendiri, telah dibentuk dua Subdirektorat yang khusus menangani pengawasan internal di bawah Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.”

2.1.5 Pelayanan Fiskus

2.1.5.1 Pengertian Pelayanan Fiskus

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:134) pelayanan pajak adalah sebagai berikut:

“Produk dari instansi pemerintah yang khusus berwenang mengurus masalah pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Kendati DJP tidak memberikan pelayanan secara maksimal, penerimaan pajak yang ditetapkan dalam target penerimaan tetap akan tercapai, berbeda dengan organisasi lain.”

Hal ini disebabkan karena adanya sistem perpajakan yang disebut *self assessment system*. Unsur-unsur yang terkandung dalam sistem tersebut adalah sebagai berikut:

1. “Unsur otomatis, di mana Wajib Pajak akan secara otomatis menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang terhutang dalam suatu periode tertentu.

2. Unsur ditegakkannya hukum di mana adanya sifat dapat di paksakan dengan pemberian sanksi jika undang-undang dan peraturan yang mengaturnya dilanggar.
3. Unsur kekuasaan di mana kekuasaan dapat digunakan untuk menjamin ditaatinya semua hukum dan peraturan.”

Menurut Nur Hidayat (2013:2) menyatakan bahwa pelayanan fiskus adalah sebagai berikut:

“Pelayanan fiskus merupakan Fiskus, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan, sehingga wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya diupayakan agar tetap berada pada ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan definisi tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kepuasan Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Dalam hal ini fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dengan meningkatkan kinerja pelayanan untuk memenuhi keinginan Wajib Pajak.

Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self assessment system* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak.

Wajib pajak sebagai pihak yang dilayani oleh institusi Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya untuk kepentingan Negara dan dapat menentukan tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh instansi memiliki hak yang harus diperhatikan yaitu:

1. “Diperlakukan dengan manusiawi, sopan, jujur, dan hormat.
2. Mendapatkan jawaban atas permintaan mereka dengan cepat dan pasti.
3. Mendapat pelayanan yang tepat waktu.
4. Berhak mengeluh pelayanan yang buruk atau tidak memuaskan.”

2.1.5.2 Layanan Prima Perpajakan

Menurut Widi Widodo (2010:152) Hak dan kewajiban Wajib Pajak memang harus diperhatikan baik oleh Negara maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan standar “Layanan Prima Perpajakan” sebagai bagian dari hak yang dapat diperoleh Wajib Pajak, meliputi:

1. “Waktu layanan di Tempat Layanan Terpadu (TPT) pukul 07.30 hingga 17.00 waktu setempat, dan pada jam istirahat, layanan tetap diberikan.
2. Yang bertugas di TPT dan *Help Desk* adalah pegawai yang sudah memiliki kemampuan untuk melayani masyarakat termasuk pengetahuan perpajakan.
3. Beberapa hal yang perlu diberikan penekanan pelaksanaannya:
 - a. Pegawai yang berhubungan langsung dengan para Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit layanan, dengan cara:
 - Bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu.
 - Petugas selalu berpakaian rapi dan sepatu.
 - Selalu bersikap ramah, memberikan, 3S (senyum, sapa, salam)
 - Mengenakan kartu identitas pegawai di dada.
 - Menyapa tamu yang datang dengan menanyakan, misalnya “Selamat pagi/siang/sore, apa yang dapat kami bantu Pak/Bu?”
 - Dengarkanlah baik-baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak. Oleh karena itu, jangan melakukan aktivitas lain, misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum, atau mendengarkan musik (melalui *handphone/earphone*).
 - Jika perlu, mintalah nomor telepon tamu untuk dapat dihubungi.
 - Hindarilah mengobrol atau bercanda berlebihan dengan sesama petugas, atau Wajib Pajak yang dilayani.
 - Sedapat mungkin, dalam menyerahkan dokumen/tanda terima kepada Wajib Pajak dengan menggunakan kedua tangan.

- b. Apabila ada panggilan penting dan terpaksa harus meninggalkan Wajib Pajak, petugas memohon maaf kepada Wajib Pajak dan agar digantikan dengan petugas lain.
 - c. Siaga melayani pertanyaan Wajib Pajak, bila ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab, petugas meminta waktu untuk menghubungi supervisor/atasannya, atau bila persoalan agak kompleks dapat dipersilahkan ke ruangan konsultasi untuk ditangani oleh petugas yang berkompeten (misalnya *Account Representative (AR)*, Auditor, Kepala Seksi).
 - d. Dalam hal petugas adalah AR yang pada saat bersamaan menerima tamu yang merupakan Wajib Pajak tanggung jawabnya, maka tamu lain ditangani oleh AR atau petugas lain.
4. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak:
 - a. Petugas agar memberikan informasi/penjelasan secara lengkap, sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik.
 - b. Untuk lebih meyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/*leaflet*/buku petunjuk teknis layanan.
 - c. Minimal satu software peraturan perpajakan (*tax knowledge base*) telah diinstal di komputer TPT.
 - d. Bila petugas TPT belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, jangan memaksakan diri. Segera informasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan, dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak, agar Wajib Pajak tidak ditanya berkali-kali.
 - e. Bila petugas TP belum bisa memberikan jawaban yang memadai dan Wajib Pajak harus menemui petugas lain dalam menuntaskan permasalahannya, petugas TPT diharapkan untuk meminta maaf, misalnya dengan pernyataan: "Mohon maaf, saya belum dapat membantu Bapak/Ibu saat ini. Oleh karena itu, permasalahan ini saya teruskan kepada rekan kami yang lain/atasan saya untuk membantu Bapak/Ibu."
 - f. Jika dimungkinkan, jabatlah tangan Wajib Pajak dan mengucapkan terima kasih pada saat tamu akan meninggalkan tempat.
 5. Setiap tamu yang datang ke TPT, harus ada petugas keamanan (tenaga satuan pengamanan) yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.
 6. Bila antrian cukup panjang dan waktu menunggu lebih lama, maka petugas harus memberikan penjelasan dengan baik, sopan, dan tetap ramah, misalnya dengan menggunakan kalimat: "Maaf Bapak/Ibu, mohon menunggu sebentar karena kami akan menyelesaikan pekerjaan untuk sementara waktu."
 7. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus menunggu, misalnya, "Kami akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5-10 menit, setelah itu Bapak/Ibu akan kami panggil kembali, Terima Kasih."

8. Bila terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak atau terganggu yang mengakibatkan petugas TPT tidak dapat melayani dengan baik, sehingga Wajib Pajak menjadi tidak sabar/marah, harus memperhatikan antara lain:
 - a. Petugas meminta maaf atas situasi/ketidakhnyamanan ini.
 - b. Memberikan informasi bahwa listrik padam atau sistem sedang rusak.
 - c. Memberikan informasi lamanya waktu yang dibutuhkan, pekerjaan dilakukan secara manual (biasanya lebih lama dari pekerjaan *by system*).
 - d. Menanyakan kesediaan Wajib Pajak untuk menunggu.
 - e. Menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi apabila Wajib Pajak memilih untuk meninggalkan KPP untuk sementara waktu.
 - f. Memberitahu Wajib Pajak saat suasana sudah kembali normal dan proses sudah selesai.
 - g. Jika kemungkinan, disediakan minuman ringan kepada Wajib Pajak yang sedang menunggu, misalnya dengan pengadaan dispenser dan lainnya.”

Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan/surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak, misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah, sampai Wajib Pajak memahami dengan baik.

2.1.5.3 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Pancawati Hardiningsih (2011:35) dan Widi Widodo (2010:253) menyebutkan bahwa kualitas layanan fiskus antara lain:

1. “Memiliki kompetensi, *skill, knowledge, experience* dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak, dan perundang-undangan.
2. Ketanggapan dan kecepatan dalam melayani permasalahan perpajakan.
3. Melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada Wajib Pajak.
4. Kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan Wajib Pajak.”

2.1.5.4 Hak dan Kewajiban Fiskus

Menurut Erly Suandy (2014:120) fiskus berkewajiban memberikan pelayanan dalam rangka pelaksanaan sistem perpajakan sesuai dengan hak dan

kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Hak dan kewajiban fiskus adalah sebagai berikut:

1. “Hak Fiskus

Hak Fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:

- a. Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan atau mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

Hak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau meneguhkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) ini dilakukan secara jabatan jika Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya.

- b. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Wajib Pajak dapat menerbitkan SPT apabila berdasarkan penelitian atau pemeriksaan ada pajak yang tidak atau kurang bayar.

- c. Melakukan pemeriksaan dan penyegelan

Fiskus berhak melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila Wajib Pajak tidak memberikan kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu guna kelancaran pemeriksaan fiskus dapat melakukan penyegelan untuk mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

- d. Melakukan penyidikan

Apabila diduga ada tindak pidana pajak maka fiskus dapat melakukan tindakan penyidikan. Tujuan penyidikan adalah supaya pidana menjadi jelas.

- e. Menerbitkan Surat Paksa dan melaksanakan penyitaan

Jika Wajib Pajak tidak melunasi utang pajak yang telah jatuh tempo dan telah diterbitkan surat teguran, maka fiskus mempunyai hak untuk menerbitkan Surat Paksa agar Wajib Pajak dalam waktu 2x24 jam harus melunasi utang pajaknya. Apabila dalam waktu tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka fiskus dapat menindaklanjutinya dengan melaksanakan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak.

2. Kewajiban Fiskus

Kewajiban fiskus yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:

- a. Kewajiban untuk melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak

Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak melakukan sendiri kewajibannya seperti menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Fiskus bertugas melakukan penyuluhan untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan pajak yang ada.

- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak

Setelah melakukan tindakan pemeriksaan, fiskus wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, apakah berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, maupun Surat Ketetapan Pajak Nihil.

c. Merahasiakan Data Wajib Pajak

Fiskus dilarang mengungkapkan kerahasiaan Wajib Pajak kepada pihak lain atas segala sesuatu yang menyangkut masalah perpajakan yang diketahui.”

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.6.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak yang diungkapkan oleh Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:137) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Erard dan Feinstin dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139) adalah sebagai berikut:

“Rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.”

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain :2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menyatakan bahwa:

“Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

- Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.”

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Berdasarkan definisi di atas menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang memenuhi dan melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan kebenarannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.6.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:138) ada dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 3 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana Wajib Pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu terakhir.”

2.1.6.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:139) kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment*, menyampaikan SPT tahunan tepat waktu serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, melaporkan kembali SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya, Wajib Pajak menghitung dan membayar pajak terutang dengan benar, dan Wajib Pajak membayar tunggakan tepat waktu.”

Merujuk pada kriteria Wajib Pajak Patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:139), bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.”

2.1.6.4 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) Kepatuhan wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan

suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Sistem administrasi perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajib Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan alat untuk mencapai suatu sistem setelah diperbaiki maka faktor-faktor lain akan terpengaruh.

Sistem administrasi baik tentunya karena instansi pajak, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakannya baik. Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Dampaknya akan nampak pada kerelaan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan sistem administrasi yang baik dan terintegrasi serta melalui aktifitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*. Penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi Wajib Pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak.

Budaya membayar pajak juga penting diperhatikan suatu Negara dan hal ini memerlukan kerjasama baik antara instansi perpajakan dengan Wajib Pajak dengan membuat sistem perpajakan dan kebijakan perpajakan yang baik akan membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka

dalam membayar pajak. Peran aktif Wajib Pajak untuk melakukan sendiri perhitungan pajak, menyetorkannya, dan melaporkan SPT. Dalam sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.6.5 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:142) Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. “Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.”

2.1.6.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2014:119) Wajib Pajak dikatakan patuh apabila melaksanakan hak dan kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. “Hak Wajib Pajak
Hak yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:
 - a. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus
Hak ini merupakan konsekuensi logis dari sistem *self assessment* yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan

membayar pajaknya sendiri. Untuk dapat melaksanakan sistem tersebut tentu hak dimaksud merupakan prioritas dari seluruh hak Wajib Pajak yang ada.

- b. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan
Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan, dengan syarat belum melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dan fiskus belum melakukan tindakan pemeriksaan.
 - c. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT ke Dirjen Pajak dengan menyampaikan alasan-alasan secara tertulis sebelum tanggal jatuh tempo.
 - d. Hak untuk menunda atau mengangsur pembayaran pajak
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak kepada Dirjen Pajak secara tertulis disertai alasan-alasannya. Penundaan ini tidak menghilangkan sanksi bunga.
 - e. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak
Wajib Pajak yang mempunyai kelebihan pembayaran pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atau restitusi. Setelah melalui proses pemeriksaan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
 - f. Hak mengajukan keberatan dan banding
Wajib pajak yang merasa tidak puas atas ketetapan pajak yang telah diterbitkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di mana Wajib Pajak terdaftar. Jika Wajib Pajak tidak puas dengan keputusan keberatan Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
2. Kewajiban Wajib Pajak
- Kewajiban yang diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu:
- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 - b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- d. Kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan
Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau bekerja bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- e. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak
Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
Wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas Negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*.
- g. Kewajiban membuat faktur pajak
Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak yang dibuat merupakan bukti adanya pemungutan pajak yang dilakukan oleh PKP.”

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu mengenai pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus dan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Ryan Permana Ginting (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Madya Malang)	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian • Dimensi Penelitian • Responden • Teknik Sampling • Membahas mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan dan pelayanan fiskus 	Pembahasannya sama yaitu tentang pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak
2	I Gede Darmayasa dan Putu Ery Setiawan (2016)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Bandung Utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian • Responden • Teknik Sampling • Membahas pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus 	Pembahasannya sama yaitu tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak
3	Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2009)	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Bandung "X")	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian • Responden • Teknik Sampling • Metode Penelitian 	Pembahasannya sama yaitu tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kepatuhan Wajib Pajak

			<ul style="list-style-type: none"> • Membahas pemeriksaan pajak dan pelayanan fiskus 	
4	Hangga Wicaksono Murti dkk (2014)	Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Manado)	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian • Dimensi Penelitian • Responden • Membahas pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan 	Pembahasannya sama yaitu tentang pelayanan fiskus dan kepatuhan Wajib Pajak
5	Dias Kusuma Ning Dyah (2015)	Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (KPP Pratama Jember)	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Penelitian • Tahun Penelitian • Dimensi Penelitian • Responden • Teknik Sampling • Membahas pemeriksaan pajak dan modernisasi sistem administrasi perpajakan 	Pembahasannya sama yaitu tentang pelayanan fiskus dan kepatuhan Wajib Pajak

Adapun yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian ini menggunakan variabel independen Pemeriksaan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus serta variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak. Responden pada penelitian ini adalah Pemeriksa Pajak dan *Account*

Representative, sedangkan dalam penelitian sebelumnya adalah Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teknik *convenience sampling*, *purposive sampling* dan *cluster sampling*.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak merupakan suatu iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang dapat dipaksakan), dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung melainkan dapat dirasakan melalui pembangunan nasional sehingga tercipta kesejahteraan umum.

Karena sifat pajak tanpa adanya kontraprestasi langsung/manfaat langsung terhadap Wajib Pajak, pada umumnya wajib pajak cenderung untuk menghindar dari pembayaran pajak atau memperkecil kewajibannya. Kecenderungan melakukan penghindaran oleh Wajib Pajak lebih banyak terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assessment*. Sistem yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Agar *self assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan

yang dilakukan pihak terkait untuk menjamin agar Wajib Pajak dan para calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Dengan penegakan hukum yang diterapkan juga dapat memberikan sanksi kepada Wajib Pajak atas kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

Hubungan antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini berdasarkan dari pernyataan Chairil Anwar Pohan (2014:96) yang menyatakan bahwa:

“Tujuan Pemeriksaan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, pelaksanaan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan, atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak.”

Selanjutnya Erly Suandy (2014:204) mengemukakan bahwa:

“Tujuan pemeriksaan pajak adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

John Hutagaol (2007:73) pun memberikan pendapat terkait hubungan pemeriksaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak, bahwa:

“Tujuan pemeriksaan adalah melakukan pengujian terhadap kepatuhan Wajib Pajak atau untuk tujuan lain. Pemeriksaan pajak memberikan *deterrent effect* terhadap Wajib Pajak untuk peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang secara langsung memberikan pengaruh atas peningkatan *tax coverafe ratio* dan penerimaan negara sektor perpajakan.”

Sementara Siti Kurnia Rahayu (2013: 245) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil

pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan pajak terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik.”

Fungsi DJP melakukan pembinaan, pelayanan, pengadministrasian dan pengawasan; fungsi pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak bukan mencari kesalahan Wajib Pajak; tetapi untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Pardiat 2007:1)

Dari berbagai teori yang sudah dijelaskan diatas, mengenai teori penghubung antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, terdapat pula dalam tujuan kebijakan pemeriksaan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:248), antara lain:

1. “Membuat pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien
2. Meningkatkan kinerja pemeriksaan pajak
3. Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara sektor pajak.”

2.2.2 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi di bidang sistem administrasi perpajakan dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan teknologi informasi disini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelayanan

kepada Wajib Pajak. Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap Wajib Pajak maka Wajib Pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Widi Widodo (2010:150), kepatuhan pajak selalu dikaitkan dengan sistem administrasi pajak dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku adil dalam sistem administrasi pajak, berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:95) pada dasarnya sasaran modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara seragam satu persepsi antara wajib pajak dan fiskus dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal.

Menurut Diana Sari (2013:7) untuk mendongkrak peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari Wajib Pajak untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya peningkatan penerimaan pajak Negara ditentukan oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebagai Warga Negara yang baik. Dan untuk mewujudkannya maka DJP melakukan peningkatan terhadap *Good Governance* dan pelayanan prima dalam pengelolaan sistem administrasi perpajakan.

Kemudian menurut Bird & Oldman dalam Jonathan Mendel dan John Bevacqua (2010:241) adalah sebagai berikut:

“An efficient and effective tax administration system would enhance a high level of taxpayer voluntary compliance, which in turn, would result in a high collection of potential tax revenue.”

Maksud dari kutipan diatas adalah suatu sistem administrasi perpajakan yang efisien dan efektif akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi.

2.2.3 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal ini fiskus berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap Wajib Pajak. Pelayanan yang dilakukan oleh fiskus dengan cara memberikan informasi yang akurat tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak dan tata cara perhitungannya serta tidak melakukan penggelapan pajak ataupun tindakan lain yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh fiskus maka Wajib Pajak akan taat membayar pajak dan kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara.

Menurut Karianton Tampubolon (2013:16) adalah sebagai berikut:

“Pada saat terjadi pemeriksaan pajak sebagai kelanjutan dari prinsip self assessment, fiskus mengadakan pemeriksaan pajak dan memberikan pelayanan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan.”

Selanjutnya Siti Kurnia Rahayu (2013:135) mengemukakan bahwa:


“Kinerja pelayanan yang baik tetap harus diperhatikan oleh DJP untuk dimungkinkannya diperoleh manfaat ganda apabila dikombinasikan dengan unsur-unsur *self assessment* untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan bagi Wajib Pajak dan secara tidak langsung akan meningkatkan pula penerimaan pajak.”


2.2.4 Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:140) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan di suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.”

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut:





Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Secara Keseluruhan

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:63) hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan uraian diatas peneliti menentukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H2 : Terdapat pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

H3 : Terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak

H4 : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak